

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja baik bagi perusahaan maupun bagi pencari kerja, maka setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu diatur mengenai wajib lapor lowongan pekerjaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
- 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, dan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha atau pengurus perusahaan, wajib segera menyampaikan laporan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan pada perusahaan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan perusahaan besar, perusahaan Menengah dan perusahaan kecil.
- (3) Klasifikasi perusahaan dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat:
- Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
 - Jenis pekerjaan dan syarat – syarat jabatan yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan / keahlian, pengalaman kerja dan syarat – syarat lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Pengumuman penerimaan lowongan pekerjaan dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari sejak dilaporkannya lowongan pekerjaan sebagaimana ayat (1).
- (6) Tenggang waktu penerimaan lamaran kerja minimal 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya lowongan kerja tersebut.

Pasal 3

Dalam hal perusahaan mempunyai kantor – kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku terhadap masing – masing Kantor Cabang atau bagian tersebut

Pasal 4

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan pada perusahaannya melalui mas media, wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

Bilamana Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 6

Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 diancam hukuman kurungan dan/ atau denda dengan ketentuan sebagai berikut :
- Perusahaan Kecil :
Hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - Perusahaan Menengah :
Hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - Perusahaan Besar :
Hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 8

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang berakibat merugikan dan atau mengancam keselamatan tenaga kerja diancam hukuman sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID